



**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**KODE : : STD-4-21/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**AHMAD DAHLAN JAKARTA**  
**Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025**

Tentang

**DOKUMEN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.

NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>	Kode/No.	: STD-4-21/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijrian	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

**Misi ITBAD:**

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijewi oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah

Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> <li>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</li> </ul>
	<p><b>Tujuan PTMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</li> <li>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.</li> <li>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</li> <li>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</li> <li>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</li> </ul>
2. <b>Rasional Standar Pengelolaan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana pendidikan tinggi harus digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian standar mutu akademik dan non akademik</li> <li>b. Pengelolaan keuangan yang baik memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan</li> <li>c. Standar ini mendorong perguruan tinggi untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal</li> <li>d. Transparansi menjadi syarat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan</li> <li>e. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar merupakan bagian praktik tata kelola yang baik, yang mencakup integritas, partisipasi dan akuntabilitas</li> <li>f. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pengelolaan keuangan menjadi salah satu elemen penting yang harus dirancang, dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.</li> </ul>
3. <b>Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Unit Pengelola Keuangan (Bagian Keuangan)</li> <li>3. Badan Penjaminan Mutu (BPM)</li> </ol>
4. <b>Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman</li> </ul>

	<p>perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.</li> <li>c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (<i>input</i>), proses, dan <i>output</i>, serta <i>outcome</i> atas pencapaian target kinerja.</li> <li>d. <i>Input</i>, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.</li> <li>e. Proses, terkait dengan sistem penganggaran ITB Ahmad Dahlan merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran ditingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja ITB Ahmad Dahlan.</li> <li>f. <i>Output</i>, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan ITB Ahmad Dahlan yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</li> <li>g. <i>Outcome</i>, merupakan peningkatan kinerja anggaran ITB Ahmad Dahlan untuk membiayai penyelenggaraan organisasi ITB Ahmad Dahlan.</li> <li>h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan ITB Ahmad Dahlan pada waktu yang akan datang.</li> <li>i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam ITB Ahmad Dahlan memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.</li> <li>j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan ITB Ahmad Dahlan pada masa yang akan datang.</li> <li>k. Mekanisme pengelolaan keuangan ITB Ahmad Dahlan dikelola oleh pimpinan ITB Ahmad Dahlan.</li> <li>l. Pengelolaan keuangan ITB Ahmad Dahlan digunakan untuk membiayai kegiatan catur dharma PT, dan tata kelola ITB Ahmad Dahlan.</li> <li>m. Perencanaan kontinjensi dalam konteks pengelolaan keuangan perguruan tinggi (seperti yang dimaksud dalam Permenristek No. 39 Tahun 2025) adalah strategi antisipatif yang disusun untuk menghadapi kemungkinan risiko atau kejadian tak terduga yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan keuangan institusi.</li> </ul>
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Keuangan	<p>Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja</p> <p>Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat /Pimpinan ITB Ahmad Dahlan</p> <p>Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektor/Pimpinan ITB Ahmad Dahlan</p> <p>Sistem pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja</p>

	<p>(RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah</p> <p>SOP pengelolaan keuangan</p> <p>Pendistribusian anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran RAPB ITB Ahmad Dahlan</p> <p>Laporan penggunaan RAPB ITB Ahmad Dahlan ke majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah</p> <p>Lembaga audit internal dan eksternal</p> <p>Lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.</p> <p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi bersumber dari mahasiswa</p> <p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi bersumber selain dari mahasiswa</p> <p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran</p> <p>Rata-rata dana penelitian</p> <p>Rata-rata dana PkM</p> <p>Persentase penggunaan dana penelitian Dosen</p> <p>Persentase penggunaan dana PkM Dosen</p>
<b>6. Strategi Standar Standar Pengelolaan Keuangan</b>	<p>Perencanaan Anggaran yang Terintegrasi dengan menyusun anggaran kerja tahunan perguruan tinggi yang mengacu kepada RIP dan Renstra Institusi</p> <p>Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Penggunaan anggaran harus sesuai dengan prinsip value for money dan menghindari pemborosan</p> <p>Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap penggunaan dana wajib dilaporkan serta secara berkala melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi</p> <p>Diversifikasi Sumber Pendanaan: Perguruan tinggi didorong untuk tidak hanya bergantung pada dana dari mahasiswa, tetapi juga mengembangkan sumber pendanaan lain seperti kerja sama industri, alumni, dan hibah riset.</p> <p>Penguatan Sistem Informasi Keuangan dengan mengimplementasi sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital untuk memudahkan pelaporan, monitoring, dan evaluasi.</p> <p>Pengelolaan Risiko Keuangan dengan mengidentifikasi dan mitigasi risiko keuangan melalui kebijakan pengendalian internal dan perencanaan kontinjensi.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan</b>	
IKU	Target Capaian
ITB Ahmad Dahlan menetapkan mekanisme. Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja	Tersedianya Rencana anggaran setiap unit Kerja
ITB Ahmad Dahlan harus	RAB disetujui

mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan ITB Ahmad Dahlan	
ITB Ahmad Dahlan harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran ITB Ahmad Dahlan	Isidental
ITB Ahmad Dahlan harus mengupayakan sistem pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) oleh majelis pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah	RAPB ITB Ahmad Dahlan disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah setiap tahun anggaran
ITB Ahmad Dahlan harus menyusun SOP pengelolaan keuangan	Tersedia SOP pengelolaan keuangan yang lengkap
ITB Ahmad Dahlan harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB ITB Ahmad Dahlan	Semua anggaran terdistribusi untuk masing- masing unit kerja
ITB Ahmad Dahlan harus memberikan laporan penggunaan RAPB ITB Ahmad Dahlan ke majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	Dilakukan setelah berakhirnya tahun akademik sebelum berjalan tahun akademik baru
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal	Tersedia
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.	Tersedia
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>PDM \leq 95\%</math></li> <li>✓ <math>PDM = (DM/DT) \times 100\%</math> DM= jumlah dana yang bersumber dari perolehan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>✓ <math>DT = \text{jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir}</math></li> </ul>
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>PDL \geq 10\%</math></li> <li>✓ <math>PDL = (DK/DT) \times 100\%</math></li> <li>✓ <math>DK = \text{jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir}</math></li> <li>✓ <math>DT = \text{jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir}</math></li> </ul>
Rata-rata dana operasional prosespembelajaran/ mahasiswa/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>DOM \geq 20 \text{ juta}</math></li> <li>✓ <math>DOM = DOP/NM</math></li> <li>✓ <math>DOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir} (\text{Satuan: juta Rupiah})</math></li> <li>✓ <math>NM = \text{Jumlah dosen tetap}</math></li> </ul>
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>DPD \geq 20 \text{ juta}</math></li> <li>✓ <math>DPD = DP / 3 / NDT</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>DP = \text{Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir} (\text{Satuan: juta Rupiah})</math></li> <li>▪ <math>NDT = \text{Jumlah dosen tetap}</math></li> </ul> </li> </ul>
Rata-rata dana PkM Dosen/tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>DPkMD \geq 5 \text{ juta}</math></li> <li>✓ <math>DPkMD = DPkM / 3 / NDT</math></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DPkM = jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah)</li> <li>NDT= Jumlah dosen tetap</li> </ul>
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PDP <math>\geq 5\%</math></li> <li>✓ PDP = <math>(DP / DT) \times 100\%</math></li> <li>✓ DP = jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>✓ DT= Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul>
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PDPkM <math>\geq 1\%</math></li> <li>✓ PDPkM = <math>(DPkM / DT) \times 100\%</math></li> <li>✓ DP= Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</li> <li>✓ DT= Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir</li> </ul>
IKT	Target Capaian
Kinerja operasi:	
1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha 3) Rasio Beban tetap. Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP $\geq 20\%$ $\geq 10\%$ 1:30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional ITB Ahmad Dahlan selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun.	Internasional : $\geq 10\%$ Nasional : $\geq 30\%$ Lokal : $\geq 5\%$
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	Internasional : $\geq 5\%$ Nasional : $\geq 30\%$ Lokal : $\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	$\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	$\geq 20\%$
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan	ITB Ahmad Dahlan menyediakan dana intensif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	$\geq 10\%$
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3(tiga) tahun terakhir.	$\geq 20\%$
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik	$\geq 30\%$
Gaji sesuai standar UMR	100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	$\geq 10\%$
Investasi teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3(tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan	$\geq 8\%$
Persentase anggaran untuk AIK	$\geq 5\%$

Persentase Tata Kelola, Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerja sama	$\geq 7\%$
Persentase promosi	$\geq 5\%$
Persentase penganggaran program internasionalisasi	$\geq 5\%$
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan keuangan	Dokumen pelaporan keuangan /tahun
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Monev internal	Dokumen hasil monev internal /semester
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit eksternal/tahun
ITB Ahmad Dahlan harus memiliki laporan keuangan	Dokumen pelaporan keuangan /tahun
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resentra ITB Ahmad Dahlan</li> <li>Pedoman keuangan ITB Ahmad Dahlan</li> <li>Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM</li> <li>SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM</li> <li>Perencanaan Anggaran berbasis Kinerja</li> <li>Sistem informasi keuangan</li> <li>Hasil audit yang dilakukan secara berkala</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</li> </ol>

	<p>12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</p> <p>16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p> <p>23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>24. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>25. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</p> <p>26. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</p> <p>28. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</p> <p>29. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah.</p> <p>30. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p>
--	---

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</li><li>32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</li><li>33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li><li>34. Rencana Strategis</li><li>35. Rencana Oprasional</li></ul> |
|--|---|

- 31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.
- 32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.
- 33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 34. Rencana Strategis
- 35. Rencana Oprasional